



PUTUSAN

Nomor 307/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual sembako, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH.,MH., Advokat / Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 89/SK / PA. SKG / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017 (Surat Kuasa Khusus terlampir) sebagai Penggugat.

Melawan ;

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **TERGUGAT**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Maret 2017 dengan register perkara Nomor : 307/ Pdt.G/

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.307Pdt.G/2017/PA. Skg.



2017/ PA Skg., dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010, di Penrang Riawa, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255 / 30 / I / 2010, tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga terdaptarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 7 tahun, 2 bulan lebih lamanya.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak / keturunan.
4. Bahwa dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, hal ini disebabkan karena Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sangat jarang komunikasi, dimana Tergugat lebih banyak berdiam diri.
5. Bahwa akhirnya pada awal bulan Mei 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 6 tahun lebih lamanya, yakni sejak awal bulan Mei 2010 dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
8. Karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



9. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang dan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 307/Pdt.G/ 2017/ PA Skg, masing-masing bertanggal 3 April 2017 dan tanggal 17 April 2017 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 255 / 30 / I / 2010, tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi I, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya rumah tangganya tidak harmonis, oleh karena Tergugat sangat pendiam.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat pendiam dan tidak memperhatikan Penggugat, hal tersebut saksi biasa menyaksikan langsung peristiwanya tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2010 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Saksi II, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak memantu kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya rumah tangganya tidak harmonis, oleh karena Tergugat sangat pendiam.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat pendiam dan tidak memperhatikan Penggugat, hal tersebut saksi biasa menyaksikan langsung peristiwanya tersebut.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berpekrara agar kembali rukun membina rumah

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun usah tersebut tidak berhasil oleh karena kedua belah pihak sudah tidak ada yang akan kembali rukun.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2010 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan rumah tangganya tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan pendiam, sehingga jarang berkomunikasi dengan Penggugat.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2010 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 307/ Pdt.G/ 2017/ PA Sekg, masing-masing bertanggal 3 April 2017 dan tanggal 17 April 2017 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Andi Sadirman bin Abbas dan H. Ambo Ali bin Dg. Palallo.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 H., pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum juga duikaruniai anak.

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya rumah tangganya tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, oleh Karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sangat pendiam, sehingga jarang berkomunikasi dengan Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2010 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (tahun) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan bahkan jarang berkomunikasi dengan Penggugat oleh karena Tergugat sangat pendiam, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2010 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itupula sudah tridak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر
وعجز عن اصلاح بينهما

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاق**

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لآحق له**

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penraang dan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 466,000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal, 28 Rajab 1438 H. oleh kami Hj. St. Aisyah, S., S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Mu h. Arsyad, S.Ag masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S., S.H.

Drs. Mu h. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 375,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 466,000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2017/PA Skg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)